



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2011

TENTANG

**PENCABUTAN PEDRO JOHANSIS DARI DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DPRD KOTA SOLOK DALAM PEMILU 2009, NOMOR URUT 4
DAERAH PEMILIHAN I (TANJUNG HARAPAN)
DARI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Membaca : a. bahwa dengan adanya Surat Permohonan dari Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solok, tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 01/D/ACI4-PKS/II/1432, perihal Penarikan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. **PEDRO JOHANSIS** dari DCT Nomor Urut 4 Dapil I Tanjung Harapan DPRD Kota Solok Pemilu 2009, yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sdr **PEDRO JOHANSIS** tertanggal 25 November 2009, dari Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu melaksanakan Pencabutan Sdr. **PEDRO JOHANSIS** dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu 2009 Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan I (Tanjung Harapan) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dimaksud, dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Verifikasi syarat calon penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kota Solok Tanggal 16 Maret 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENCABUTAN PEDRO JOHANSIS DARI DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KOTA SOLOK DALAM PEMILU 2009, NOMOR URUT 4 DAERAH PEMILIHAN I (TANJUNG HARAPAN) DARI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS).

Pertama : Mencabut PEDRO JOHANSIS dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Solok Dalam Pemilu 2009 Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Solok I (Tanjung Harapan) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solok sebagaimana dalam Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : S O L O K

PADA TANGGAL : 16 Maret 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



Tembusan : Disampaikan ke pada yth

1. Bapak Ketua DPP (PKS) di Jakarta.
2. Bapak Ketua DPW (PKS) Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Walikota Solok di Solok.
4. Bapak DPRD Kota Solok di Solok
5. Sdr. Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solok di solok
6. Kepada yang bersangkutan.....
7. Arsip.